



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 260 /KPTS/ VII/2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN, KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto pasal 184, pasal 185 dan pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu menunjuk pejabat yang akan ditugaskan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksana penatausahaan keuangan pada Dinas Kesehatan, Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa dengan ada mutasi beberapa Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, maka terhadap Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 113/KPTS/III/2011, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
19. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 49 /KPTS/ II /2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan, Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.

- KETIGA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari bayar Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
 - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
 - f. mengembalikan dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 113 /KPTS/III/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Juli 2011

[Signature]
BUPATI BENGKALIS

[Signature]
H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth


1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Pimpinan Utama PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis di Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR 260/KPTS/011/2011
 TANGGAL 28 Juli 2011

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELOMPOK PEMBANTU
 PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS
 TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA / NP	PANGKAT (GOLONGAN)	JABATAN / INSTANSI	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KODE KEGIATAN	JABATAN DALAM PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN
1	Drs. YENI FARIZA NIP. 19641225 199212 2 001	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bengkalis	Kuasa Pengguna Anggaran	1.02.01.16.09 1.02.01.16.17 1.02.01.20.01 1.02.01.20.02 1.02.01.20.03	1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 2. Penyediaan Pelayanan Puskesmas Gratis 3. Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi 4. Pemberian Makanan Tambahan Dan Vitamin 5. Peningkatan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GKY), Kurang Vitamin A Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya. 6. Koordinasi Penanganan Gizi Buruk 7. Lomba Balita Sehat Tingkat Kecamatan Dan Kabupaten 8. Pertolongan Peralihan Bagi Ibu Dari Keluarga Kurang Mampu 9. Pendataan Dan Jaringan Dan Rujukan Ibu Hamil Dan Bayi Resiko Tinggi
2	IRAWADI, SKM, MPH NIP. 19711228 199101 1001	Penata (III/c)	Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dan Lingkungan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis	Kuasa Pengguna Anggaran	1.02.01.16.04 1.02.01.16.12 1.02.01.21.03 1.02.01.21.07 1.02.01.21.09 1.02.01.22.01	1. Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Dan Wabah 2. Peningkatan Peayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 3. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 4. Pemeriksaan Bakteriologi Air Sumur Gali 5. Inspeksi Sanitasi TTU 6. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
	YUL EFNARITA NIP. 19830728 200604 2 007	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bengkalis	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.02.01.20.07 1.02.01.29.08 1.02.01.16.25 1.02.01.32.03	

1	2	3	4	5	6	7
YENNY ASTUTI, Amk NIP. 19810126 200801 2012	Pengatur (II/c)	Staf Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dan Lingkungan Kabupaten Bengkalis	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.02.01.22.08 1.02.01.22.20	7. Peningkatan Imunisasi 8. Penanggulangan KLB/Wabah Penyakit Menular	
3 Hj. ZANIATI, S.Sos NIP. 420005859	Penata (III/c)	Kepala Bidang Jaminan Dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis	Kuasa Pengguna Anggaran	2.02.01.02.05 2.02.01.15.01 2.02.01.15.02 2.02.01.15.06 2.02.01.16.01	1. Pengandaan Kendaraan Dinas / Operasional 2. Pengadaan Obat Dan Pembekalan Kesehatan 3. Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan 4. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 5. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya 6. Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Sarana Puskesmas Dan Jaringannya 7. Pengadaan Peralatan Dan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Generik 8. Jaminan Kesehatan Masyarakat 9. Pengembangan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar 10. Pembangunan Gedung Kantor	
RIMA SYAFMIAR, SKM NIP. 19810510 200903 2 002	Penata Muda (III/a)	Staf Bidang Jaminan Dan Sarana Kesehatan Kabupaten Bengkalis	Bendahara Pengeluaran Pembantu	2.02.01.16.16 2.02.01.25.25 2.02.01.02.03	1. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 2. Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	
4 RITA PUSPA, SKM, MP NIP. 19671120 199003 2 002	Penata (III/d)	Kepala Bidang Pengembangan SDM Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis	Kuasa Pengguna Anggaran	2.02.01.05.16 2.02.01.23.02		
SYAMUL BAHRI NIP. 19640716 198903 1 007	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Bidang Pengembangan SDM Kesehatan Kabupaten Bengkalis	Bendahara Pengeluaran Pembantu			


BUPATI BENGKALIS
 H. HERLIYAN SALEH